

**PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS
PENJUALAN/PENYERAHAN EMAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**MISYE LAURA
NPM 2112011120**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENJUALAN/PENYERAHAN EMAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

MISYE LAURA

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak tidak langsung yang berperan penting dalam penerimaan negara. Salah satu objek PPN adalah emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan. Dasar hukum pengenaan PPN atas emas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, serta peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut, istilah penyerahan tidak hanya berarti kegiatan menjual, tetapi juga setiap bentuk pengalihan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Penelitian ini membahas dua hal pokok, yaitu pelaksanaan pemungutan PPN atas emas di Kota Bandar Lampung, serta faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris menggunakan data primer melalui wawancara pejabat KPP Pratama Bandar Lampung Satu dan pedagang emas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemungutan PPN atas penjualan/penyerahan emas di Kota Bandar Lampung belum optimal, meskipun kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN tetap dilaksanakan oleh pedagang emas yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ketidakefektifan ini terjadi karena sistem perpajakan di Indonesia menganut *self-assessment*, sehingga tingkat kepatuhan sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak. Selain itu, keterbatasan basis data wajib pajak serta jumlah pegawai membuat pengawasan belum berjalan efektif. (2) Faktor pendukung pemungutan PPN relatif sedikit adanya regulasi yang semakin jelas, dukungan pelayanan pajak, dan kegiatan penyuluhan. Sementara itu, faktor penghambat lebih dominan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan basis data dan sistem informasi perpajakan, lemahnya pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang teori pemungutan pajak Adam Smith, asas keadilan *equity* dan kepastian *certainty* belum sepenuhnya terpenuhi.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Emas, Pemungutan, Kepatuhan Wajib Pajak, Bandar Lampung

ABSTRACT

COLLECTION OF VALUE ADDED TAX (VAT) ON SALE /DELIVERY OF GOLD IN BANDAR LAMPUNG CITY

By:

MISYE LAURA

Value Added Tax (VAT) is one of the indirect taxes that plays an important role in supporting state revenue. Gold, both in the form of jewelry and bullion, is one of the taxable objects subject to VAT. The legal basis for imposing VAT on gold is regulated in Law Number 8 of 1983 concerning VAT on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods, as last amended by Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, and its implementing regulations through Minister of Finance Regulation Number 48 of 2023, Minister of Finance Regulation Number 11 of 2025, and Minister of Finance Regulation Number 52 of 2025. In these provisions, the term delivery is not only understood as a sale transaction, but also as any transfer of taxable goods by a Taxable Entrepreneur (PKP), including exchanges and services related to gold.

This study examines two main issues: the implementation of VAT collection on gold in Bandar Lampung City and the supporting and inhibiting factors that influence its practice. The research applies an empirical juridical method by conducting interviews with officials at the Primary Tax Office (KPP) Bandar Lampung One and gold traders.

The findings show that VAT collection on gold in Bandar Lampung City is not yet optimal. Although gold traders who are registered as PKPs are obliged to collect, deposit, and report VAT, the practice faces several obstacles. The self-assessment system makes compliance highly dependent on taxpayers' awareness, while the tax database and supervisory capacity remain limited. Supporting factors include the existence of new regulations, improved tax services, and outreach activities. However, inhibiting factors are more dominant, such as low taxpayer compliance, limited data and supervision, and negative perceptions of VAT. Based on Adam Smith's theory of taxation, this condition shows that the principles of justice and certainty have not been fully achieved, while the principle of efficiency has also not been realized because the costs of administration and supervision are greater than the VAT revenue collected.

Keywords: Value Added Tax, Gold, Collection, Taxpayer Compliance, Bandar Lampung

**PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS
PENJUALAN/PENYERAHAN EMAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**MISYE LAURA
NPM 2112011120**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul skripsi

: **PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) ATAS PENJUALAN/PENYERAHAN EMAS
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **misye laura**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011120**

Bagian

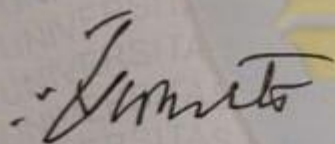
: **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas

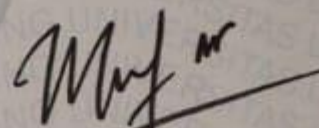
: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

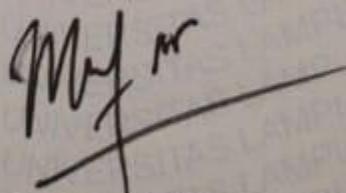


Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum
NIP. 196205141987031003



Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



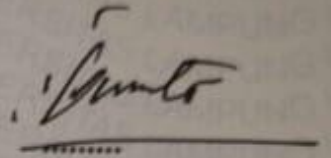
Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

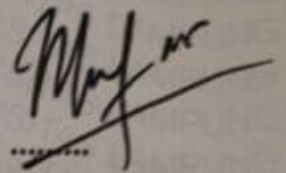
Ketua

: Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum



Sekretaris/Anggota

: Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Eka Deviani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 Agustus 2025

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MISYE LAURA**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011120

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Penjualan/Penyerahan Emas Di Kota Bandar Lampung”** adalah hasil karya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan karya orang lain, kecuali telah disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Agustus 2025



Misye Laura
NPM 2112011120

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam karya tulis berupa skripsi ini bernama lengkap Misye Laura, dilahirkan di Sindang Sari, Lampung Selatan, pada Tanggal 12 Mei 2003, adalah anak dari pasangan keluarga Bapak Wahyudi dan Ibu Suseni. Perjalanan pendidikan penulis dimulai dari TK Mutiara Bunda diselesaikan pada Tahun 2009, SDN 1 Sindang Sari pada Tahun 2015, SMPN 1 Atap Satu Tanjung Bintang diselesaikan pada Tahun 2018, dan SMAN 1 Tanjung Bintang diselesaikan pada Tahun 2021. Pada Tahun 2021 Penulis melanjutkan Program Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara. Pada Tahun 2024 Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I selama 40 hari di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(Q.S Al-Insyirah: 5)

Di dunia ini, tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak

(Benjamin Franklin)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan
ramhat dan karunia-Nya

Penulis telah berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya, maka dengan
kerendahan hati yang paling dalam, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini
bagi pihak-pihak yang telah berjasa dan berkontribusi bagi penulis.

Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Wahyudi dan Suseni

Kedua orang terhebat dalam hidupku, terimakasih atas segala bentuk kasih sayang
yang telah diberikan, aku berjanji akan menjadi anak yang dapat membanggakan
dan membahagiakan kalian.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Sebagai tempat yang telah membuka gerbang ilmu pengetahuan.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Penulis telah mendedikasikan waktu, tenaga, serta pikiran dalam proses penyusunan skripsi ini, dan pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan dengan baik penulisan skripsi dengan judul “*Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Penjualan/Penyerahan Emas di Kota Bandar Lampung*” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak yang menjadikan skripsi ini tersusun dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. Yuswanto, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Ibu Marlia Eka Putri, A.T., S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, masukan, dan saran dalam perbaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, masukan, dan saran dalam perbaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga penulis dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat pada masa-masa perkuliahan.
7. Seluruh Staf Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung yang telah membantu proses administrasi mulai dari pengajuan judul, seminar proposal, seminar hasil, dan Ujian Komprehensif.
8. Bapak Riduan Darwin selaku Kepala Seksi Bidang Pengawasan II KPP Pratama Bandar Lampung Satu sebagai narasumber dalam penelitian ini yang telah memberikan pendapat, informasi, dan penjelasan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.
9. Bapak Deswin Simarmata selaku Penyuluh Pajak Ahli Pratama KPP Pratama Bandar Lampung Satu sebagai narasumber dalam penelitian ini yang telah memberikan pendapat, informasi, dan penjelasan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.
10. Terkhusus dan paling utama, untuk kedua orang tua tercinta Bapak Wahyudi dan Ibu Suseni yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, dan membesarkanku, serta selalu memberikan dukungan di setiap perjalanan hidup penulis.
11. Teruntuk kakak Vicky Taufan Efendi, yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan motivasi kepada penulis.
12. Teruntuk teman-teman tercinta dan tersayang Fitrotul Ummaroh, Nadya Anggraini, Zalza Junior Edla, Melisa Putriyana Sari, Tiara Aura Afriyanti, Tegar Nafrudin, Rizky Chandra, Dadang Febianto, Aldi Hendrawan, Zaki Fauzan, Jumhari Hasan Putra, dan Sherly Maunica semoga selalu ada cara untuk bersama dan terus bertemu, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.
13. Teruntuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Tanjung Menang,
14. Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Julina, Husnul, Nourma, Govinda, Kukuh, Filza yang telah kebersamai penulis dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
15. Suatu kebanggaan bagi diri sendiri telah sampai pada titik ini, setelah melalui berbagai macam tantangan yang pada awalnya saya merasa tidak mampu untuk

Melaluinya, ternyata pada akhirnya saya mampu untuk melaluinya. Ini adalah awal yang akan menuntun jalan hidup saya menuju kesuksesan, mari kita lanjutkan perjalanan baru yang penuh dengan tantangan itu tanpa rasa takut. Penulis menyadari bahwa mungkin masih terdapat kekurangan sehingga kritik, saran, dan masukan akan sangat bermanfaat bagi penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Bandar Lampung

Penulis

Misye Laura

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak.....	8
2.1.1 Definisi Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak.....	12
2.1.4 Wajib Pajak	14
2.2 Pajak Pertambahan Nilai	15
2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai.....	15
2.2.2 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	15
2.2.3 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	16
2.3 Pemungutan Pajak	17
2.3.1 Sistem Pemungutan Pajak	19

2.3.2 Asas Pemungutan Pajak	23
2.3.3 Prinsip Pemungutan Pajak	25
2.4 Penjualan dan/atau Penyerahan Emas	26
2.4.1 Emas sebagai Objek Pajak Pertambahan Nilai	27
2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan dan/atau Penyerahan Emas	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
3.2 Sumber dan Jenis Data	30
3.2.1 Data Primer.....	30
3.2.2 Data Sekunder	31
3.3 Prosedur Pengumpulan Data	33
3.4 Prosedur Pengolahan Data	34
3.5 Analisis Data.....	34
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Penjualan/Penyerahan Emas di Kota Bandar Lampung.....	36
4.1.1 Prosedur Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan emas	47
4.1.2 Hasil Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Emas.....	52
4.2 Faktor Penghambat Pemungutan PPN Pada Emas	58
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah yang diperoleh melalui pemungutan terhadap wajib pajak. Hasil penerimaan pajak tersebut kemudian disetorkan ke kas negara agar dapat membiayai berbagai pengeluaran negara (*fungsi budgeter*). Selain itu, pajak juga berperan sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik agar tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh negara dapat tercapai.¹ Pajak mempunyai peran strategis dalam memperkuat perekonomian negara. Melalui penguatan sektor ekonomi, negara menjadi lebih mampu melaksanakan pembangunan nasional sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Sebagaimana dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan ketentuan undang-undang, bersifat memaksa, dan tidak memberikan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.² sementara menurut Boediono pajak adalah iuran rakyat kepada negara, berdasarkan undang undang yang dapat dipaksakan, dengan imbalan diberikan secara tidak langsung oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara dan untuk mengatur bidang sosial ekonomi.³

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional dan menjalankan roda pemerintahan.

¹ Suandy, Erly. 2010. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat. Hlm.12

² Cindy. "Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia." Indonesia Journal of Business Law 2, no. 1 (2023): 38-46.

³ *Ibid*

Perpajakan di Indonesia diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi tindak lanjut dari ketentuan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.⁴

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak dikategorikan berdasarkan tiga hal. Pertama, berdasarkan golongannya/cara pemungutannya (pajak langsung dan pajak tidak langsung). Kedua, berdasarkan sifatnya (pajak subjektif dan pajak objektif). Ketiga, berdasarkan lembaga pemungutannya (pajak pusat dan pajak daerah). Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah. Sementara pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.⁵

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap pertambahan nilai barang maupun jasa dalam peredarannya dari produsen hingga sampai kepada konsumen. PPN juga dikenal sebagai *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. Pajak jenis ini tergolong sebagai pajak tidak langsung, sehingga pembayaran pajak tersebut dilaksanakan oleh pihak lain, yakni pedagang, bukan oleh penanggung pajak. Dengan kata lain, penanggung pajak sebagai konsumen akhir tidak secara langsung menyetorkan pajak yang menjadi bebannya. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

⁴ Mulkan Hasanah dan Serlika Aprita, *Hukum Pajak* (Jakarta: Wacana Media, 2023), hlm.27

⁵ Cholily, Vebrina Hania. "Pajak Pusat dalam Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 91-112.

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, negara membutuhkan dana pajak salah satunya itu PPN. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assesment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Emas merupakan salah satu komoditas yang banyak dijadikan sasaran investasi jangka panjang. Emas termasuk jenis logam mulia, yaitu logam yang memiliki ketahanan terhadap korosi dan oksidasi, sebagaimana perak dan platina. Tidak semua masyarakat mampu membeli emas sebab harga pergramnya tergolong cukup tinggi, disebabkan kelangkaan dan ketahanannya terhadap korosi. Selain itu, emas juga menjadi instrumen investasi yang relatif aman karena nilai jualnya cenderung meningkat secara berkelanjutan. Emas sudah dikenal sebagai komoditas investasi tradisional dan telah diperdagangkan sejak masa lampau. Sejak zaman dahulu, emas sudah menjadi alat pertukaran, tabungan, jaminan, mahar, dan hadiah. Jadi bisa disimpulkan bahwa anggapan emas memiliki nilai tinggi adalah konsep universal. Itu artinya emas bisa menjadi alat pertukaran dan dijualbelikan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, mereka juga menilai risiko berinvestasi pada nilai tukar mata uang dan saham yang fluktuatif cukup besar. Oleh karena itu, mereka lebih memilih emas sebagai aset investasi dan dianggap aman karena emas memiliki likuiditas tinggi dan tahan terhadap krisis ekonomi. Dengan demikian, emas bisa menjadi investasi yang bisa menjadi pilihan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.⁶

Emas dianggap sebagai barang mewah dan investasi. Sebagai barang dengan nilai yang tinggi, pemerintah memutuskan untuk mengenakan PPN untuk barang-barang tersebut guna menciptakan pemerataan dalam pengenaan pajak. emas tidak hanya merupakan simbol kekayaan, tetapi juga menjadi alternatif investasi yang aman dan menarik. emas yang merupakan aset bernilai tinggi dan populer sebagai investasi maupun simpanan, emas juga telah menjadi mata uang alternatif yang diminati di

⁶ Pegadaian, Sejarah Emas: Awal Mula Pertambangan & Manfaat Ekonomisnya, 2023

berbagai negara, termasuk Indonesia. Penjualan dan penyerahan emas, baik dalam bentuk maupun perhiasan, semakin marak banyak masyarakat Indonesia yang memilih berinvestasi emas di antara berbagai pilihan investasi lainnya, emas dianggap sebagai salah satu instrumen investasi karena keamanan dan kestabilannya dan rata-rata masyarakat Indonesia enggan berinvestasi di sektor properti karena sulit dijual kembali.

Pengenaan PPN terhadap emas di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring perubahan kebijakan fiskal yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengenaan PPN atas emas pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.⁷ peraturan ini mengalami beberapa perubahan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa setiap penyerahan Barang Kena Pajak di dalam negeri oleh PKP merupakan objek PPN, termasuk penyerahan emas. Untuk memberikan kepastian hukum, pemerintah mulai memberikan perlakuan khusus terhadap pengenaan PPN atas emas melalui beberapa regulasi turunan. Regulasi penting pertama yang memuat perlakuan khusus adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 yang membedakan pengenaan PPN atas emas perhiasan dan emas batangan. Ketentuan ini kemudian diperbarui dan disempurnakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau PPN atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan.⁸

Dalam PMK tersebut, pemerintah mengatur sebagai berikut:

1. Penyerahan emas perhiasan dikenai PPN final sebesar 1,1% apabila disertai faktur pajak, dan 1,65% apabila tidak disertai faktur pajak;
2. Penyerahan emas batangan oleh PKP produsen dikenai PPN sebesar 1% dari harga jual;
3. Jasa pembuatan emas dikenai tarif PPN umum sebesar 11%, sebagaimana berlaku umum;

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51.

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, dan Jasa yang Terkait.

4. Sedangkan emas untuk kepentingan moneter, seperti cadangan devisa, dikecualikan dari objek PPN.

Selanjutnya, pengaturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu PPN, yang secara eksplisit mengatur kembali dasar pengenaan dan besaran tarif PPN atas penyerahan emas dalam transaksi dagang. Seiring dengan perubahan dan penyempurnaan regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengenaan PPN atas penjualan emas di Indonesia terus mengalami evolusi untuk menyesuaikan dengan perkembangan praktik di lapangan dan kebutuhan penerimaan negara. Penyesuaian tarif dan ketentuan administrasi juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi pemungutan dan kemampuan ekonomi para pelaku usaha emas, baik dalam skala besar maupun kecil. dengan mengenakan PPN pada emas, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. ini juga bisa membantu mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan pendapatan negara.

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung memiliki peran sentral sebagai pusat perekonomian dan perdagangan emas. kegiatan perdagangan emas cukup berkembang pesat, selain terdapat banyak toko emas yang menjual emas dalam bentuk perhiasan, terdapat pula beberapa perusahaan dan lembaga keuangan yang menyediakan emas dalam bentuk batangan sebagai instrumen investasi. Potensi penerimaan pajak dari sektor perdagangan emas di Bandar Lampung cukup signifikan, mengingat tingginya permintaan dan nilai transaksi yang berlangsung di kota ini. Kenaikan harga emas ini memberikan dampak langsung pada para pedagang dan pengusaha perhiasan di Bandar Lampung. Banyak pedagang yang mengalami peningkatan penjualan karena masyarakat yang berusaha mengamankan nilai aset mereka dengan berinvestasi dalam bentuk emas. Namun, di sisi lain, para pembeli juga menjadi lebih selektif dan cenderung menunggu penurunan harga sebelum melakukan pembelian besar.

Berdasarkan data KPP Pratama Bandar Lampung Satu, jumlah pelaku usaha di sektor perdagangan emas baik toko emas tradisional maupun modern cukup banyak dan menunjukkan tren pertumbuhan seiring meningkatnya permintaan emas.

Namun demikian, pelaksanaan pemungutan PPN atas emas di Kota Bandar Lampung masih menghadapi sejumlah permasalahan, di antaranya kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban memungut dan melaporkan PPN, perbedaan pemahaman mengenai tarif dan dasar pengenaan pajak, serta kesulitan teknis dalam penggunaan faktur pajak. Selain itu, pengawasan terhadap transaksi emas tunai dan transaksi emas dalam skala kecil juga menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas pajak.

Berdasarkan pada permasalahan pemungutan PPN dalam penjualan atau pun penyerahan jual beli emas di Kota Bandar Lampung sebagaimana yang diuraikan di atas, Peneliti hendak menganalisis lebih lanjut mengenai pemungutan PPN atas penjualan emas di Kota Bandar Lampung beserta dengan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pemungutan PPN tersebut dalam bentuk Skripsi yang berjudul, **“Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Penjualan/ Penyerahan Emas di Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemungutan PPN atas penjualan emas di Kota Bandar Lampung?
2. Apa sajakah faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi pemungutan PPN atas penjualan/penyerahan emas di Kota Bandar Lampung?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi 3 (tiga) aspek yaitu tataran keilmuan, substansi, dan wilayah. Pada tataran keilmuan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum di bidang hukum administrasi negara. Pada tataran substansi penelitian ini terbatas pada bahasan mengenai Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Penjualan/Penyerahan Emas di Kota Bandar Lampung. Pada tataran wilayah penelitian ini dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu pada Tahun 2025 dan Pelaku Usaha Pedagang emas dipasar Tengah dan Rajabasa pada tahun 2025.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, tujuan dari penyusunan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemungutan PPN atas penjualan emas di Kota Bandar Lampung; dan
2. Untuk mengetahui faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi pemungutan PPN atas penjualan/penyerahan emas di Kota Bandar Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, kegunaan dari penyusunan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan akademisi dalam upaya menambah khazanah literasi di bidang hukum administrasi negara khususnya hukum pajak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya terkait pengetahuan perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Dalam pengertiannya, kata pajak berasal dari bahasa latin “rate” yang artinya dikenai, dalam perkembangannya pemahaman dari kata ini adalah iuran rakyat kepada negara yang didasarkan undang-undang maka pajak tersebut dapat dipaksakan dan rakyat tidak mendapat suatu balas jasa secara langsung.⁹ Berdasarkan KBBI, Pajak adalah pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari perdagangan. Pajak adalah pungutan yang diperoleh dari rakyat atas pungutan-pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat ke negara yang tujuannya adalah untuk keperluan pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Orang-orang tidak bisa merasakan manfaat pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi.¹⁰

S.I. Djajadiningrat mengatakan bahwa pajak adalah kewajiban untuk memberikan sebagian kekayaan kepada negara karena situasi, peristiwa, atau tindakan yang memberikan status tertentu, tetapi pajak bukanlah hukuman menurut aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka dapat ditegakkan, tetapi negara tidak secara langsung mendapatkan manfaat dari mereka. Sebaliknya, mereka dimaksudkan untuk menjaga kesejahteraan umum.¹¹

⁹ Taufik Muhammad, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta, Tanah Air Beta, 2018, hlm. 11.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ratna Kartikawati Dwi, *Hukum Pajak*, Jawa Barat, Elvareta Buana, 2021, hlm. 13

Menurut Sommerfelf Ray M, Anderson Herschel M, dan Brock Horace R., pajak adalah transfer dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Ini bukan hasil dari sengketa hukum, melainkan persyaratan yang harus dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan tanpa terputus dengan lambat dan tepat sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugasnya.¹² Feldmann, dalam buku *De Overheidsmiddelen van Indonesia*, Leiden, menyatakan bahwa pajak adalah jenis prestasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dipatuhi oleh masyarakat (sesuai dengan norma yang umumnya diterima), tanpa pengecualian, dan semata-mata digunakan untuk merangkum aturan umum. Feldmann berpendapat, menyatakan bahwa tidak ada perlawanan nasional terhadap pembayaran pajak.¹³

Definisi pajak, menurut Soemarso, adalah “pajak didefinisikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat untuk mengurangi kebutuhan pembangunan dan konstruksi nasional guna mencapai keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun kemakmuran yang spiritual”.¹⁴ Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dilaksanakan) dan tidak adanya timbal (kontraprestasi) jasa yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁵ Penjelasan dapat diungkapkan sebagai berikut: jika pajak tidak dibayar, hal itu dapat diidentifikasi dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, serta penyanderaan. Bahkan dalam kasus pembayaran pajak, hal itu tidak dapat diabaikan oleh timbal balik yang relevan. Ini berbeda dari retribusi karena biaya retribusi dapat dibayar secara penuh atau sebagian.¹⁶

Dari semua definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa dalam konsep pajak terdapat elemen-elemen yang inheren, yaitu sebagai berikut:

¹² Sotarduga Sihombing, dan Susy Alestrian Sibagariang, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Bandung, Widina Bhakti Persada, 2020, hlm 1-2

¹³ Muhammad Rafael Shauqi Aulia, “Literature Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidapatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak.” *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* 7, no. 1 (2022): 33-42

¹⁴ Mulkan Hasan dan Serlika Aprita, *Hukum Pajak*, Jakarta, Wacana Media, 2023, hlm. 7

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

1. Pajak dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945;
2. Tidak mendapatkan layanan timbal balik (kontraprestasi individu) yang bisa langsung dilihat. Contoh: Seseorang yang mengikuti aturan untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka akan melalui proses yang sama seperti seseorang yang tidak mengikuti aturan.
3. Pemungutan pajak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan umum pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, baik yang bersifat rutin maupun yang berkaitan dengan pembangunan.
4. Pemungutan pajak bisa dilakukan dengan paksaan. Pajak dapat dipaksakan kepada orang-orang yang tidak membayar pajak mereka, dan sanksi dapat diberikan sesuai dengan aturan hukum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fidel mengidentifikasi bahwa terdapat 4 (empat) fungsi pajak yang diterapkan kepada masyarakat, yakni sebagai berikut:¹⁷

1. Fungsi finansial atau yang dikenal juga sebagai *budgeter*, yakni mencakup pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran pemerintahan.
2. Fungsi mengatur atau yang dikenal juga sebagai *regulerend*, yakni pajak berperan sebagai instrumen dalam pengaturan dan pelaksanaan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial. Contohnya ialah pajak tinggi untuk alkohol yang memiliki tujuan untuk mengurangi konsumsi alkohol di masyarakat.
3. Fungsi stabilitas menunjukkan bahwa pemerintah mendapatkan cukup uang untuk melaksanakan kebijakan terkait stabilitas harga melalui pajak, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Ini dapat dilakukan dengan mengendalikan aliran uang di masyarakat, mengumpulkan pajak, dan menggunakan pajak dengan cara yang efisien dan efektif.

¹⁷ Muhammad Rafael Shauqi, *loc.cit.*

4. Fungsi retribusi pendanaan, yakni Pemerintah menggunakan pajak yang dikumpulkannya untuk membayar hal-hal yang baik untuk semua orang, seperti membangun infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja, yang dapat membantu orang menghasilkan lebih banyak uang.

Sedangkan Sotarduga Sihombing dan Susi Alestriani Sibagariang menulis dalam buku mereka yang berjudul *Perpajakan Teori dan Aplikasi* bahwa tujuan pajak ialah sebagai berikut:¹⁸

1. Fungsi Anggaran atau yang disebut juga sebagai *budgeter*, yakni pajak ialah adalah cara pemerintah mendapatkan uang dengan mengumpulkannya dari orang-orang yang berutang dan menaruhnya di kas pemerintah untuk membayar pembangunan nasional atau pengeluaran pemerintah lainnya. Jadi, tugas pajak adalah menyeimbangkan pendapatan pemerintah dengan pengeluarannya.
2. Fungsi Regulasi Pajak, yakni pajak ialah alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Beberapa fungsi mengatur tersebut yakni sebagai berikut:
 - a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi;
 - b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
 - c. Pajak dapat melindungi atau melindungi barang-barang yang dibuat di dalam negeri, misalnya: PPN;
 - d. Pajak dapat mengelola dan menarik investasi modal yang membantu ekonomi menjadi lebih produktif.
3. Fungsi pemerataan atau disebut juga sebagai distribusi, yakni pajak bisa digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pajak dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya, untuk melawan inflasi, pemerintah menaikkan pajak, yang mengurangi jumlah uang yang beredar. Pemerintah menurunkan pajak untuk menggerakkan kembali ekonomi

¹⁸ Sotarduga Sihombing dan Susi Alestriani Sibagariang, *op.cit.*, hlm. 4.

dan menghentikan deflasi. Ini memasukkan lebih banyak uang ke dalam peredaran.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Terdapat 3 (tiga) jenis pajak utama yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan cara pemungutannya, dan berdasarkan lembaga atau institusi yang memungutnya,¹⁹ antara selain sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) jenis pajak berdasarkan sifatnya, yakni pajak subjektif dan pajak objektif, dengan penjelasan sebagai berikut:²⁰
 - a. Pajak Subjektif, yakni pajak yang berfokus pada menentukan berapa banyak pajak yang harus dikenakan berdasarkan situasi keuangan atau status sosial orang atau bisnis yang membayar pajak tersebut.²¹ Contohnya ialah pajak warisan, pajak hadiah, atau pun pajak yang mungkin diterapkan pada kelompok tertentu berdasarkan karakteristik unik mereka.
 - b. Pajak Objektif, yakni pajak yang penentuan besarnya pajak berdasarkan objek atau karakteristik tertentu yang terkait dengan kekayaan atau transaksi ekonomi.²² Pemerintah akan mengenakan pajak berdasarkan nilai objek tertentu, seperti misalnya nilai properti, pendapatan, penjualan, atau transaksi lainnya. Beberapa contohnya ialah PPh, PPN, dan PBB.
2. Terdapat 2 (dua) jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya: pajak langsung dan pajak tidak langsung, dengan penjelasan sebagai berikut:²³
 - a. Pajak langsung, yakni ialah pajak yang diberikan kepada wajib pajak secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak dari kantor pajak.²⁴ Surat ketetapan pajak menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pajak ini dikenakan langsung pada orang atau entitas yang membayar pajak. Wajib pajak tidak bisa memindahkan pajak ini atau memberikannya kepada orang

¹⁹ Dwi Martani, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2021, hlm. 6.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6-7.

²¹ Yunita Sari Rioni dan Teuku Radhifan Syauqi, "Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat" *Jurnal Perpajakan* 1, no. 2 (2020): 28-37.

²² *Ibid.*

²³ Sotarduga Sihombing dan Susi Alestriani Sibagariang, *loc.cit.*

²⁴ Dwi Martani, *op.cit.*, hlm. 6-7.

lain. Jadi, wajib pajak harus membayar pajaknya sendiri. Contoh: PPh, karena orang atau bisnis yang membayarnya adalah orang yang mendapatkan uang; mau pun PBB, karena pemilik properti juga membayarnya secara langsung.

- b. Pajak Tidak Langsung, yakni ialah pajak yang hanya dikenakan kepada orang-orang yang harus membayarnya ketika mereka melakukan hal-hal atau peristiwa tertentu.²⁵ Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban untuk membayar. Pajak tidak langsung bisa dipindahkan atau ditanggungkan kepada orang lain, seperti konsumen atau pelanggan. Pajak ini tidak langsung dikenakan pada individu atau entitas yang membayar pajak. Contohnya ialah PPN, karena perusahaan yang mengenakan PPN pada produk atau jasa yang dijual dapat meneruskannya kepada konsumen dengan menaikkan harga.

3. Terdapat 2 (dua) jenis pajak berdasarkan lembaga atau institusi yang mengumpulkannya: pajak pusat dan pajak daerah,²⁶ dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pajak pusat, yakni ialah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh DJP dan Kementerian Keuangan, hasil dari pemungutan pajak pusat selanjutnya hendak digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain-lain.²⁷ Berikut ini ialah beberapa jenis pajak pusat:

- 1) PPh, ialah pajak yang harus dibayar oleh individu atau bisnis atas penghasilan yang mereka terima atau peroleh dalam tahun tertentu.²⁸ Penghasilan ialah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia mau pun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Suyanto, *Pajak Penghasilan: Teori & Praktik*, Jakarta: STIE IPWIJA, 2022, hlm. 1,

apapun. Jadi, penghasilan bisa berasal dari keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan hal-hal lainnya.

- 2) PPN, ialah pajak atas konsumsi Barang dan Jasa yang dikenakan pajak di Daerah Pabean (di Indonesia).²⁹ PPN
 - 3) dikenakan kepada individu, bisnis, dan pemerintah yang membeli barang atau jasa yang dikenakan pajak.
- b. Pajak Daerah, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pada peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh daerah demi membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik.³⁰ Pajak Daerah menjadi salah satu sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh suatu daerah untuk mempertahankan tingkat otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

2.1.4 Wajib Pajak

Pasal 1 angka 2 UU No. 28/2007 menyatakan bahwa, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Mengacu pada definisi tersebut, subyek hukum yang dalam hal ini merupakan orang pribadi atau badan tersebut memiliki kewajiban untuk memastikan kepatuhan pajak dengan dilakukannya pemotongan dan pemungutan pajak.

Secara mendasar, ketentuan yang termasuk dalam UU No. 28/2007 mengklasifikasikan wajib pajak ke dalam 2 (dua) kategori utama berikut ini:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi atau yang disingkat WPOP, yakni terdiri dari orang yang memiliki penghasilan di atas nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
2. Wajib Pajak Badan, yakni badan usaha yang termasuk di dalamnya perseroan terbatas, koperasi, yayasan, mau pun bentuk usaha tetap yang beroperasi di Indonesia serta wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

²⁹ Lukman Hakim Nasution dan Tony Marsyahrul, *Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. 1.

³⁰ Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press, 2008, hlm. 116-117.

Selain itu, pengklasifikasian wajib pajak juga dapat dilakukan berdasarkan pada perannya dalam definisi sesuai UU No. 28/2007 tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Pembayar pajak, yakni pihak yang langsung melakukan pembayaran pajak atas penghasilan mau pun transaksi, contohnya ialah PPh Pasal 21; dan
2. Pemotong atau pemungut pajak, yakni pihak yang memiliki tugas untuk memotong atau pun memungut pajak dari pihak lain, contohnya ialah perusahaan yang memotong PPh dari gaji yang diterima oleh karyawannya.

2.1 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di wilayah Indonesia [Pasal 4 Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut “UU No. 42/2009”) *juncto* UU No. 7/2021]. PPN adalah objektif, di mana penerapannya didasarkan pada transaksi ekonomi tanpa mempertimbangkan kondisi subjektif Wajib Pajak. Karakteristik utama PPN sebagai pajak tidak langsung terlihat dari mekanisme alih beban pajak kepada konsumen akhir melalui rantai produksi-distribusi (pajak multi-tahap). PPN berfungsi sebagai instrumen fiskal yang mendukung stabilitas ekonomi melalui pengaturan tarif dan perluasan base pajak, termasuk transaksi digital yang sebelumnya tidak diatur secara komprehensif.

2.2.2 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan mengenai tarif PPN yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 7 UU No. 7/2021 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Tarif PPN umum, yakni sebesar 11% (sebelas persen) yang berlaku sejak tanggal 1 April 2022, dan sebesar 12% (dua belas persen) yang berlaku selambat-lambatnya pada tanggal 2 Januari 2025;

2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; serta Ekspor Jasa Kena Pajak; dan
3. Tarif khusus yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah untuk sektor-sektor tertentu, salah satunya ialah emas perhiasan yang diatur dalam PMK No. 48/2023.

Sedangkan untuk Dasar Pengenaan Pajak yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 8A UU No. 7/2021 yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Harga jual, yakni nilai transaksi BKP/JKP yang sudah termasuk biaya tambahan seperti pengiriman atau pun asuransi;
2. Nilai impor, yakni nilai pabean ditambah bea masuk dan ditambah juga dengan pungutan lainnya; dan
3. Nilai lain yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk transaksi-transaksi yang bersifat spesifik seperti emas batangan atau pun properti yang tidak memiliki harga pasaran yang jelas.

2.2.3 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan ketentuan UU No. 28/2007 *juncto* UU No. 7/2021, yang dimaksud sebagai subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki omzet tahunan lebih dari Rp4,8 milyar;
2. Wajib dikukuhkan melalui proses administrasi yang berlangsung di DJP; dan
3. Bertanggung jawab untuk melakukan pemungutan, penyetoran, mau pun pelaporan PPN.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 42/2009, yang dimaksud dengan objek PPN adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Penyerahan BKP/JKP di Dalam Negeri, termasuk di antaranya penjualan emas perhiasan, jasa konstruksi, mau pun transaksi digital melalui *e-commerce*;
2. Impor BKP, termasuk di antaranya mesin industri, barang elektronik, dan komoditas strategis;
3. Pemanfaatan BKP/JKP dari Luar Negeri, termasuk di antaranya *software-software* yang memiliki lisensi, jasa *streaming*, mau pun layanan *cloud computing*; dan

4. Ekspor BKP/JKP, termasuk di antaranya hasil perkebunan, jasa konsultan internasional, mau pun produk-produk manufaktur.

Namun demikian, ketentuan UU No. 42/2009 tepatnya dalam Pasal 4A juga mengatur mengenai pengecualian objek PPN yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Barang kebutuhan pokok masyarakat dan kesehatan dasar;
2. Jasa keagamaan, pendidikan, mau pun angkutan darat atau pun laut; serta
3. Emas batangan yang digunakan untuk cadangan devisa negara.

2.3 Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak merupakan suatu mekanisme hukum yang digunakan oleh negara untuk menarik kontribusi wajib dari masyarakat, baik individu maupun badan usaha, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan mendukung pembangunan nasional. Tujuan utama dari pemungutan pajak bukan hanya untuk menghimpun penerimaan negara fungsi anggaran, melainkan juga memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk mengatur perekonomian fungsi regulasi, menjaga stabilitas ekonomi nasional fungsi stabilitas, serta menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi pendapatan fungsi distribusi.

Dengan demikian, pajak tidak hanya dilihat sebagai kewajiban fiskal semata, tetapi juga sebagai sarana yang mendukung tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan berdasarkan sistem yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, efisiensi, dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif terhadap asas, prinsip, serta sistem pemungutan pajak menjadi hal yang sangat esensial guna memastikan tercapainya kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan negara secara berkelanjutan.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberi justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain ialah :

1) Teori Ansuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, hak benda, dan hak rakyatnya.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul orang masing-masing orang.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dan negaranya.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. maksudnya memungut pajak berarti menatik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

Adapun dalam pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil, yaitu dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, dan ada sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang mengatur “pajak yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”
- c. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak terutama masyarakat kecil dan menengah. Pemungutan pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima
- d. lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, sehingga wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak dari segi perhitungan maupun dari segi waktu

- e. Pemungutan harus sederhana, sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

2.3.1 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak cara pengumpulan pajak yang memberikan kontrol penuh kepada wajib pajak atas kewajiban pajak mereka.³¹ Dalam sistem ini, wajib pajak akan secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini berarti bahwa wajib pajak perlu sangat sadar dan bertanggung jawab untuk memahami aturan perpajakan dan menghitung pajak mereka dengan benar. Lebih lanjut, sistem pemungutan pajak juga memberikan kebebasan lebih kepada wajib pajak dalam menangani kewajiban pajak mereka, tetapi juga perlu diawasi dengan ketat oleh otoritas pajak untuk menghentikan penghindaran pajak.³²

Terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yakni:

1. Sistem *self-assessment*, yakni suatu cara untuk mengumpulkan pajak di mana wajib pajak sepenuhnya bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak.³³ Ide ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang akan dengan sukarela membayar pajak mereka jika mereka diberikan kebebasan dan tanggung jawab penuh. Dengan kata lain, pemerintah memberi tahu warganya bahwa mereka harus menjadi mitra aktif dalam menjalankan sistem perpajakan. Beberapa tujuan mendorong penerapan sistem *self-assessment*: pertama, untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Dengan memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak, pemerintah berharap dapat membantu masyarakat memahami sistem perpajakan dengan lebih baik dan

³¹ Nuramalia Hasanah dan Susi Indriani, "Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System dan Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus pada KPP Kebon Jeruk 1)," *Wahana Akuntansi* 8, no. 1, (2013): 17.

³² Firda Al Liyanda dan Ratih Kumala, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Self Assessment System terhadap Tax Evasion Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 3, (Mei 2022): 291-297.

³³ Dinar Aryanti, Andayani, "Pengaruh Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)* 9, no. 7 (2020): 5.

mendorong mereka untuk berperan aktif dalam membangun negara. Kedua, untuk membuat administrasi pajak bekerja dengan lebih baik. Dengan mempermudah tugas dari petugas pajak, pemerintah dapat menggunakan lebih banyak sumber daya untuk kegiatan pemantauan dan pelayanan. Namun, pendekatan *self assesment system* juga memiliki beberapa masalah. Salah satu masalah terbesar adalah kemungkinan penipuan pajak. Karena wajib pajak bebas untuk menghitung pajak mereka sendiri, ada risiko bahwa beberapa dari mereka akan menipu atau berbohong tentang nominal pajak mereka. Orang-orang juga perlu sangat memahami pajak agar sistem ini dapat berfungsi. Jika seorang wajib pajak tidak memahami undang-undang perpajakan dengan baik, sangat mungkin mereka akan membuat kesalahan saat menghitung pajak mereka.³⁴ Untuk menyelesaikan masalah ini, beberapa syarat harus dipenuhi. Pertama, perlu ada sistem pemantauan yang efektif untuk menemukan dan menghentikan kecurangan. Kedua, pemerintah perlu membuat informasi dan pendidikan pajak mudah diakses oleh masyarakat. Ketiga, harus ada hukuman yang jelas bagi penghindar pajak yang melanggar hukum.³⁵

Keberhasilan dari *self assesment system* dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:³⁶

- a. Kesadaran pajak, yakni semakin sadar orang-orang tentang pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengikuti aturan pajak.
- b. Kejujuran, yakni kunci dari *self assesment system*. Wajib pajak harus jujur dalam melaporkan penghasilan dan pengeluarannya.
- c. Ketersediaan untuk membayar pajak, yakni pajak harus bersedia membayar pajak sebagai cara untuk membantu negara; dan
- d. Disiplin, yakni wajib pajak harus disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, seperti melaporkan SPT tepat waktu.

³⁴ Haryati Nasution, Salman Ego, dan Yopie Said Ramadhany, "An Analysis of Self-Assesment Tax System in Indonesia," *International Journal of Innovative Science and Research Technology* 8, no. 6 (2023): 1119-1120.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Laurencia Agatha Datu, Made Arie Wahyuni, Anantawikrama Tungga Atmaja, "Pengaruh Kesadaran Pajak, Kejujuran Pajak, dan Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 2, no. 1 (2023): 63–64.

2. Sistem *official assesment* adalah sistem pemungutan pajak di mana pemerintah memiliki wewenang penuh untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak melalui aparat atau pejabat pajak.³⁷ Wajib pajak berperan sangat pasif dalam sistem ini, sebab hanya perlu memberikan data yang diminta oleh petugas pajak, dan mereka akan menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sistem *official assesment* berasal dari kolonial Belanda, yang mana pada masa itu, pemerintah kolonial memegang kendali penuh atas perpajakan.³⁸ Kebijakan pajak dan penagihan pajak kepada masyarakat ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pajak. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, sistem ini terus berfungsi hingga beberapa waktu. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3) ialah contoh penerapan sistem *official assesment* di Indonesia.³⁹ Pemerintah pusat dan petugas pajak berwenang masih mengawasi sektor-sektor ini untuk melakukan penilaian dan penagihan pajak. Kelebihan-kelebihan dari diterapkannya sistem *official assesment* adalah sebagai berikut:⁴⁰
- a. Keadilan, yang mana dikarenakan perhitungan pajak dilakukan oleh pihak yang ahli, kemungkinan kesalahan dapat diminimalkan;
 - b. Keteraturan, yang mana dikarenakan sistem ini dapat membuat sistem perpajakan teratur; dan
 - c. Kontrol, yang mana dikarenakan penerimaan pajak diawasi sepenuhnya oleh pemerintah.

Namun demikian, *official assesment* juga memiliki berbagai kekurangan, yakni sebagai berikut:⁴¹

³⁷ Andi Heny Mulawati Nurdin dan Andi Akhirah Khairunnisa, "Regional Tax Collecting Innovation By Local Government," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 8, no. 2, (Desember 2018): 127-142.

³⁸ Lisa Nadya Afifah, "Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terkait Ketentuan Official Assessment-System Dalam Bidang Pajak Bumi dan Bangunan," *Jurist-Diction* 5, no. 2, (Maret 2022): 489-622.

³⁹ Melli Herfina, "Analysis of Taxpayer's Compliance Level in Paying Rural Urban Land and Building Taxes (PBB-P2) in the Regional Revenue Agency of Padang City," *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 2, no. 4, (2021): 387-399.

⁴⁰ Kevin Putra Subagijo dan Gunardie Lie, "Hukum Pajak dan Tantangan dalam Pemungutan Pajak," *Journal of Law, Education and Business (JLEB)* 2, no. 2 (Oktober 2024): 1335-1345.

⁴¹ Lisa Nadya Afifah, *loc.cit.*

- a. Efisiensi, yang mana dikarenakan banyak pihak berpartisipasi dalam proses pengadministrasian pajak, prosesnya menjadi lebih sulit dan memakan waktu;
- b. Keterlibatan Wajib Pajak Rendah, yang mana dikarenakan wajib pajak cenderung pasif dan kurang menyadari kewajiban perpajakannya;
- c. Potensi Korupsi, yang mana ada kemungkinan praktik korupsi karena wajib pajak dan petugas pajak berinteraksi langsung.

Banyak negara, termasuk Indonesia, mulai beralih dari sistem *official assesment* ke sistem penilaian sendiri seiring berjalannya waktu. Wajib pajak memiliki kemampuan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri melalui sistem penilaian pribadi. Diharapkan bahwa hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak serta meningkatkan efisiensi manajemen perpajakan. Meskipun demikian, sistem *official assesment* masih dapat diterapkan pada beberapa industri, terutama yang kompleks dan memerlukan penilaian yang mendalam, seperti pertambangan atau perkebunan besar.⁴² Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak, upaya terus menerus untuk menyempurnakan sistem perpajakan, termasuk melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem *official assesment* dan *self-assessment*, sangat penting dalam konteks Indonesia saat ini.

3. Sistem Pemotongan Pajak atau yang dikenal juga dengan sebutan *withholding system* ialah cara untuk mengumpulkan pajak di mana pihak ketiga yang membayar pajak bertanggung jawab untuk memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan.⁴³ Pihak ketiga ini seperti agen pajak sementara yang memotong pajak sebelum memberikan uang kepada wajib pajak. PPh Pasal 23 menjadi contoh konkret dari bagaimana sistem pemotongan pajak di Indonesia bekerja. Pajak ini berlaku untuk berbagai jenis pendapatan, seperti sewa, bunga, royalti, dan jasa. Pemotong pajak adalah orang yang harus memotong PPh Pasal 23.⁴⁴ Misalnya, jika

⁴² *Ibid.*

⁴³ Maryani dan Erni Prasetyani, "Implementasi Withholding Tax Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Di PT. Serasi Autoraya Pada Tahun 2020-2022," *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 5, no. 1, (September 2023): 53-60.

⁴⁴ Salsabila Mahirah, "Analisis Penerapan Withholding Tax System Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Jeffry Susilo & Partner Tax Consulting," *Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan* 1, no. 3, (2022): 76-85.

sebuah bisnis membayar bunga pinjaman ke bank, mereka harus memotong PPh Pasal 23 dari pembayaran bunga tersebut dan mengirimkannya ke pemerintah.

2.3.2 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak berfungsi sebagai landasan bagi negara dalam mengenakan pajak kepada individu dan entitas hukum. Prinsip ini bertujuan untuk mengembangkan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan sejalan dengan tujuan negara. Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa asas-asas pemungutan pajak meliputi:⁴⁵

- 1) Asas domisili, yaitu pengenaan pajak yang bergantung pada lokasi tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Jika seorang wajib pajak tinggal di suatu negara, negara tersebut berhak mengenakan pajak atas semua hal yang berkaitan dengan objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Wajib pajak, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun luar negeri, yang tinggal di Indonesia, akan dikenakan pajak penghasilan atas pendapatan yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri.
- 2) Asas sumber menyatakan bahwa cara pemungutan pajak bergantung pada sumber objek pajak. Jika suatu negara memiliki sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa mempertimbangkan apakah wajib pajak berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Semua penghasilan yang bersumber dari negara tersebut akan dikenakan pajak di negara yang bersangkutan.
- 3) Asas kebangsaan mengacu pada pengenaan pajak yang terkait dengan kewarganegaraan individu di suatu negara. Contohnya, individu asing yang tidak memiliki kewarganegaraan tertentu tetapi tinggal di negara tersebut akan dikenakan pajak sebagai warga asing di negara itu.

Menurut Adam Smith mengemukakan asas-asas pemungutan pajak adalah asas untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak. Dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁵ Lisa Nadya Afifah, *loc.cit.*

⁴⁶ Sarmina Batubara, "Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusu," 2016, 1–23.

- 1) Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): asas ini merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- 2) Asas Certainty (asas kepastian hukum): asas ini mengatur semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- 3) Asas Convenience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): asas ini menetapkan pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya, disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- 4) Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): asas ini mengatur biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Adam Smith mengemukakan hukum pajak terkenal, yaitu kesamaan, kepastian, kemudahan, pembayaran dan ekonomis dalam pengumpulannya. Adam Smith juga mengadopsi dari pendapat Ibnu Khaldun yang menyebutkan bahwa pajak itu merupakan sistem yang membuat rakyat sederajat dengan prinsip menyamaratakan dan kenetralan.

2.3.3 Prinsip Pemungutan Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUD 1945 pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang. Hal ini karena pajak merupakan beban yang harus dipikul masyarakat, karena itu perumusan macam, jenis berat dan ringannya tarif pajak harus pula mengikutsertakan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena pajak berbentuk undang-undang maka pemungutannya dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Pelanggaran atas peraturan perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak dikenakan sanksi. Selain itu, hal ini merupakan konsep negara hukum yang menganut asas legalitas, sehingga setiap tindakan negara (pemerintah) harus didasarkan oleh hukum dalam bentuknya sebagai peraturan.

Pembebanan pajak pada masyarakat tidaklah mudah, jika terlalu tinggi, masyarakat akan sulit membayar pajak, namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak dapat berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil

Pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak, baik adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang

Berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 menjelaskan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.

c. Jaminan hukum

Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.

Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaannya bagi para wajib pajak.

d. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

e. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengelolaan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak.

2.4 Penjualan dan/atau Penyerahan Emas

Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berperan penting sebagai komoditas strategis di berbagai sektor, baik industri, investasi, maupun keuangan. Secara historis, emas telah digunakan sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*) dan instrumen lindung nilai (*hedging*) terhadap inflasi serta volatilitas pasar keuangan.⁴⁷ Selain sebagai bahan baku utama dalam pembuatan perhiasan, emas juga berfungsi sebagai cadangan devisa yang dimiliki oleh bank sentral guna menjaga stabilitas moneter suatu negara. Di Indonesia, perdagangan emas memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, sehingga pengaturan dan pengelolaan emas harus dilakukan secara tepat untuk menjaga keseimbangan pasar dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu, emas tidak hanya memiliki nilai komersial, tetapi juga memiliki peran strategis dalam kebijakan ekonomi dan fiskal negara.⁴⁸

Penjualan atau penyerahan emas merupakan proses yang melibatkan transaksi jual beli yang diatur oleh peraturan perpajakan di Indonesia. Dalam setiap transaksi, wajib hukumnya bagi pedagang untuk memungut PPN serta melakukan pencatatan

⁴⁷ Sri Nawatmi, Agus Budi Santosa, dan Agung Nusantara, "The Role of Gold as Save Haven or Diversifier Investment in Indonesia," *International Journal of Economics, Business, and Accounting Research* 8, no. 2, (2024): 572-581.

⁴⁸ Jelita Permata Sari dan A.M. Tri Anggaraini, "Mekanisme Perizinan Penyelenggaraan Usaha Emas Digital Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019," *Justitia Scripta* 1, no. 1 (Januari 2023): 64-87.

dan pelaporan sesuai regulasi yang berlaku.⁴⁹ Dengan memahami proses dan regulasi ini, pelaku usaha dapat beroperasi secara sah dan patuh terhadap kewajiban perpajakan.

1. Penjualan Emas, yakni merujuk pada transaksi di mana pemilik atau pedagang emas menjual emas baik dalam bentuk batangan maupun perhiasan kepada konsumen atau pembeli.⁵⁰ Dalam transaksi ini, pihak penjual menerima imbalan berupa uang berdasarkan nilai emas yang dijual.
2. Penyerahan Emas: Merujuk pada proses di mana emas dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain, seringkali dalam konteks transaksi jual beli.⁵¹ Penyerahan ini tidak selalu melibatkan uang; bisa juga terjadi dalam bentuk barter atau imbalan lainnya (meskipun dalam praktik umum, penyerahan emas biasanya terkait dengan pembayaran uang).

2.4.1 Emas sebagai Objek Pajak Pertambahan Nilai

Emas merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta fungsi yang beragam, mulai dari instrumen investasi, perhiasan, hingga alat pembayaran dalam bentuk cadangan devisa negara.⁵² Karena karakteristiknya yang multifungsi dan bernilai strategis, pengenaan pajak atas emas harus diatur secara hati-hati agar tidak menimbulkan distorsi terhadap pasar maupun beban berlebih kepada pelaku usaha dan konsumen. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, emas pada dasarnya dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (selanjutnya disebut “UU No. 8/1983”), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 7/2021.

Untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas perlakuan pajak terhadap emas, Pemerintah mengatur secara khusus mekanisme pemungutan dan penghitungan PPN atas penyerahan emas melalui PMK No. 48/2023. Dalam PMK tersebut, diatur bahwa emas dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Petrick Driptyanto dan Aniek Wahyuati, “Perbandingan Risk and Return Pada Obligasi, Valas, Emas dalam Menentukan Keputusan Investasi,” *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* 6, no. 5, (Mei 2017): 1-15.

penggunaannya, yaitu emas batangan, emas perhiasan, serta jasa pembuatan emas perhiasan. Ketentuan ini menggantikan dan menyempurnakan regulasi sebelumnya agar lebih sesuai dengan perkembangan pasar dan kebutuhan administrasi perpajakan.

1. Emas batangan, yang umumnya digunakan sebagai instrumen investasi, dikenakan PPN sebesar 1% dari harga jual, apabila diserahkan oleh pengusaha kena pajak produsen emas batangan. Emas batangan termasuk dalam barang kena pajak yang tidak dikecualikan, sehingga transaksinya wajib dikenai PPN. Pengenaan tarif PPN yang lebih rendah dari tarif umum sebesar 11% ini dimaksudkan untuk mendorong kegiatan investasi emas serta menjaga daya saing industri logam mulia nasional.
2. Emas perhiasan, yang lazim diperdagangkan oleh pengusaha eceran seperti toko perhiasan, dikenakan PPN final sebesar 1,1% dari harga jual. Penggunaan skema PPN final ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme perpajakan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di sektor perdagangan emas perhiasan. Dengan skema ini, pengusaha tidak perlu melakukan perhitungan dan pelaporan PPN secara umum (kredit pajak masukan dan penghitungan pajak keluaran), melainkan cukup menyeter sejumlah tertentu dari harga jual sebagai PPN final.
3. Jasa pembuatan emas perhiasan, seperti jasa desain atau produksi berdasarkan pesanan, tetap dikenai PPN dengan tarif umum sebesar 11%, karena dianggap sebagai jasa kena pajak yang tidak memperoleh perlakuan khusus. Ketentuan ini berlaku untuk pihak yang menerima jasa pembuatan emas dari pengrajin atau produsen perhiasan.

Sedangkan emas untuk keperluan moneter, seperti emas yang dimiliki oleh bank sentral sebagai bagian dari cadangan devisa, tidak dikenakan PPN. Hal ini sesuai dengan praktik internasional mau pun prinsip perpajakan bahwa komoditas yang digunakan untuk kepentingan moneter dan tidak beredar di pasar umum tidak termasuk dalam objek PPN.

Dengan adanya pengaturan ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan tidak memberatkan pelaku usaha, terutama di sektor perdagangan emas yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global.

Selain itu, pengaturan ini bertujuan untuk memperluas basis pajak secara efektif tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi atau mengurangi minat masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi dan komoditas konsumsi.

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan dan/atau Penyerahan Emas

Pengenaan PPN atas penyerahan emas di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum perpajakan nasional. Dasar hukum utama dari pemungutan PPN adalah UU No. 8/1983, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7/2021. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU No. 28/2007, ditegaskan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan objek PPN. Emas, dalam hal ini, dikategorikan sebagai BKP yang dapat dikenai PPN apabila diserahkan oleh PKP, kecuali jika termasuk dalam pengecualian yang diatur lebih lanjut oleh peraturan pelaksana. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan PMK No. 48/2023. Peraturan tersebut secara rinci mengatur bahwa emas batangan yang diserahkan oleh PKP produsen dikenai PPN sebesar 1% dari harga jual, sedangkan penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha eceran dikenai PPN final sebesar 1,1% dari harga jual. Adapun jasa pembuatan emas perhiasan tetap dikenai PPN dengan tarif umum sebesar 11%. Di samping itu, emas yang digunakan untuk kepentingan moneter, seperti emas cadangan devisa milik bank sentral, dikecualikan dari objek PPN karena tidak diperuntukkan bagi konsumsi atau transaksi komersial biasa.

Penerapan ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan administrasi perpajakan, dan mendorong kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam sektor perdagangan dan jasa terkait emas. Dengan demikian, pengenaan PPN atas emas dilakukan secara proporsional, mempertimbangkan fungsi emas dalam konteks ekonomi, serta memastikan bahwa beban pajak tidak menghambat pertumbuhan sektor perdagangan logam mulia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau yang disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui implementasi peraturan perundang-undangan dalam kenyataan.⁵³ Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologi, yakni pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di masyarakat.⁵⁴ Untuk mendukung kegiatan dalam penelitian hukum empiris digunakan pula pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵⁵

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek atau objek penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian

⁵³ Jonaedi, Efendi, dan Johnny, Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm. 151

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram Pers University, 2020, hlm. 81

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 136-177.

ini berasal dari wawancara yang dilakukan melalui dialog narasumber untuk memahami implementasi hukum, tantangan regulasi, hingga budaya hukum tertentu. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak sebagai berikut:

- 1) Kepala Seksi Bidang Pengawasan II pada KPP Pratama Bandar Lampung Satu
- 2) Penyuluh Pajak Ahli Pratama pada KPP Pratama Bandar Lampung Satu
- 3) Pedagang Emas Toko Mas Garuda dan Toko Mas Ceria di Pasar Tengah Tanjung Karang Pusat
- 4) Pembeli Emas.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder ialah data diperoleh dari bahan-bahan tertulis.⁵⁶ Lalu dari bahan hukum sekunder tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁵⁷

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 11.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 141.

- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan; dan
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang terdiri dari; buku hukum, jurnal hukum yang berisi asas hukum, pandangan para ahli hukum atau yang disebut juga sebagai doktrin, dan hasil penelitian hukum.⁵⁸ Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini digunakan untuk membantu analisa terhadap bahan hukum primer, terdiri atas buku, jurnal, skripsi, tesis, dan bahan rujukan lainnya yang terkait dengan perpajakan dan emas.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 142.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang menjadi petunjuk mau pun penjelasan terhadap bahan hukum primer mau pun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, *Website*, dan bahan rujukan lainnya.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yakni melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Studi Lapangan

Studi lapangan atau *field research*. Peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber. Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan narasumber berkaitan dengan topik penelitian.

2) Studi Kepustakaan

Sedangkan prosedur pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. *Literature research* atau pun studi kepustakaan ialah menelusuri bahan-bahan hukum serta data-data sosial yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ilmiah ini. Data yang sudah terkumpul itu akan diolah dengan cara mensistematiskan bahan-bahan hukum tertulis, yang mana sistematika tersebut membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum itu untuk mempermudah saat melakukan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁵⁹

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 251-252.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data maka tahap selanjutnya adalah dilakukan pengolahan data dengan prosedur sebagai berikut

- 1) Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh
- 2) Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis

3.5 Analisis Data

Data yang telah dilakukan pengolahan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dalam memahami data hasil analisis dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan/penyerahan emas di Kota Bandar Lampung belum optimal. Hal ini disebabkan oleh sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self-assessment*, sehingga keberhasilan pemungutan sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dalam praktiknya, sebagian pedagang emas masih kurang patuh dalam memungut dan melaporkan PPN. Selain itu, keterbatasan basis data wajib pajak serta kurangnya efektivitas pengawasan dari KPP Pratama Bandar Lampung Satu turut menjadi kendala, sehingga penerimaan negara dari sektor PPN emas belum berjalan maksimal.
2. Faktor yang memengaruhi pemungutan PPN atas emas di Kota Bandar Lampung terdiri dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain adanya regulasi yang lebih jelas serta peningkatan pelayanan dan penyuluhan dari pihak pajak. Namun, faktor penghambat lebih dominan, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya sistem pengawasan, dan keterbatasan sumber daya aparatur pajak, sehingga penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak belum sepenuhnya terwujud.

5.2 Saran

1. Rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha emas mengenai kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dapat diatasi melalui program penyuluhan dan pendampingan yang lebih intensif dari KPP Pratama Bandar Lampung Satu. Kegiatan yang bersifat langsung, seperti kunjungan ke tempat usaha serta pelatihan mengenai tata cara pelaporan dan penggunaan aplikasi perpajakan, diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
2. Keterbatasan pengawasan yang selama ini menjadi hambatan dapat diatasi dengan menambah jumlah petugas pengawas serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau transaksi emas secara lebih efektif. Integrasi data antara pemerintah daerah, asosiasi pedagang emas, dan otoritas pajak diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran penerimaan pajak dan mendukung keberhasilan pemungutan PPN di sektor perdagangan emas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hasanal, Mulkan dan Serlika Aprita. *Hukum Pajak*. Jakarta: Wacana Media, 2023.
- Ibrahim, Johnny dan Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kartikawati Dwi, Ratna. *Hukum Pajak*. Jawa Barat: Elvareta Buana, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Martani, Dwi. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Yuswanto. Dkk. 2013. *Hukum Pajak*. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.
- Muhammad, Taufik. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram Pers University, 2020.
- Mustaqiem. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2008.
- Nasution, Lukman Hakim dan Tony Marsyahrul. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju, 2002.
- Sihombing, Sotarduga dan Susy Alestriani Sibagariang. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Suyanto. *Pajak Penghasilan: Teori & Praktik*. Jakarta: STIE IPWIJA, 2022

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai.

Sumber Lain

Jurnal

- Afifah, Lisa Nadya. “Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terkait Ketentuan Official Assessment-System Dalam Bidang Pajak Bumi dan Bangunan.” *Jurist-Diction* 5, no. 2 (Maret 2022): 489–622.
- Aryanti, Dinar dan Andayani. “Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9, no. 7 (2020): 5.
- Aulia, Muhammad Rafael Shauqi. “Literature Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak.” *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* 7, no. 1 (2022): 33–42.
- Datu, Laurencia Agatha, Made Arie Wahyuni, dan Anantawikrama Tungga Atmaja. “Pengaruh Kesadaran Pajak, Kejujuran Pajak, dan Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 2, no. 1 (2023): 63–64.
- Driptyanto, Petrick dan Aniek Wahyuati. “Perbandingan Risk and Return Pada Obligasi, Valas, Emas dalam Menentukan Keputusan Investasi.” *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* 6, no. 5 (Mei 2017): 1–15.
- Faruq, Umar, et al. “Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 16, no. 2 (Juli 2024): 65–70.
- Herfina, Melli. “Analysis of Taxpayer’s Compliance Level in Paying Rural Urban Land and Building Taxes (PBB-P2) in the Regional Revenue Agency of Padang City.” *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting* 2, no. 4 (2021): 387–399.
- Kansil, Christine S. T. dan Muhammad Fadloli. “Peran Hukum Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi.” *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 2 (Desember 2024): 1655–1662.
- Liyanda, Firda Al dan Ratih Kumala. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Self Assessment System terhadap Tax Evasion Pada Kantor Pelayanan Pajak

- Pratama Bekasi Barat.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 3 (Mei 2022): 291–297.
- Mahirah, Salsabila. “Analisis Penerapan Withholding Tax System Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Jeffry Susilo & Partner Tax Consulting.” *Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan* 1, no. 3 (2022): 76–85.
- Maryani dan Erni Prasetyani. “Implementasi Withholding Tax Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 di PT. Serasi Autoraya Pada Tahun 2020–2022.” *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 5, no. 1 (September 2023): 53–60.
- Nasution, Haryati, Salman Ego, dan Yopie Said Ramadhany. “An Analysis of Self-Assesment Tax System in Indonesia.” *International Journal of Innovative Science and Research Technology* 8, no. 6 (2023): 1119–1120.
- Nurdin, Andi Heny Mulawati dan Andi Akhirah Khairunnisa. “Regional Tax Collecting Innovation by Local Government.” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 8, no. 2 (Desember 2018): 127–142.
- Rioni, Yunita Sari dan Teuku Radhifan Syauqi. “Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.” *Jurnal Perpajakan* 1, no. 2 (2020): 28–37.
- Sari, Jelita Permata dan A.M. Tri Anggaraini. “Mekanisme Perizinan Penyelenggaraan Usaha Emas Digital Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019.” *Justitia Scripta* 1, no. 1 (Januari 2023): 64–87.
- Sihombing, Sri Nawatmi, Agus Budi Santosa, dan Agung Nusantara. “The Role of Gold as Save Haven or Diversifier Investment in Indonesia.” *International Journal of Economics, Business, and Accounting Research* 8, no. 2 (2024): 572–581.
- Subagijo, Kevin Putra dan Gunardie Lie. “Hukum Pajak dan Tantangan dalam Pemungutan Pajak.” *Journal of Law, Education and Business (JLEB)* 2, no. 2 (Oktober 2024): 1335–1345.
- Madjid, Imawati, Rika Kurniasih, dan M. Firdaus. “Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pembayaran PPN Terutang Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021.” *Sigma: Journal of Economic and Business*, Vol. 7 No. 2, Desember 2024.

Putri, Marsela R. “Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peningkatan Tarif PPN 11% terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Lokal di Kota Malang.” *Al-Muamalat*, Vol. VIII No. 2, 2022.

Sarmina Batubara, “Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusu,” 2016, 1–23.

Website

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). <https://pajak.go.id/id/jenis-pajak>

Harga Emas.id. “Harga Emas di Bandar Lampung, Lampung Hari Ini.” Diakses pada 1 Juni 2025.

Wahyuni, M. (2023). Analisis Selisih Perhitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi Kasus Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. “Permenkeu RI No. 48 Tahun 2023 Tentang Pajak Penghasilan.” Menteri Keuangan, 2023.

Yulianti, Farida. “Pajak, Fungsi Pajak, Dan Pengertian Pajak.” *Molucca Medica* 11, no. April